

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

Informasi Publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku PPID Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan Informasi Publik sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan Informasi Publik.

Kami sanggup menyelenggarakan Informasi Publik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.